



**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 338 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pembinaan, pengarahan dan nasihat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. menginventarisasi dan mengoordinasikan permasalahan yang muncul selama penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan; dan
  - c. mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan masukan yang telah diterima.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penasihat:  
memberikan arahan dan nasihat/masukan terhadap pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Pembina:  
memberikan pembinaan atau arahan perihal penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. Ketua:  
memantau dan mengoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - d. Sekretaris:
    1. menyusun jadwal pelaksanaan koordinasi;
    2. memfasilitasi dalam melaksanakan ketugasan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

3. menyusun laporan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim.

e. Anggota:

1. memberi masukan arah atau kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. mengikuti pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. mengoreksi dan mencermati materi pembahasan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. membantu Ketua dan Sekretaris dalam rangka kelancaran penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mendapat honorarium setiap bulan sebesar :

- a. Penasihat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Pembina Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku untuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 338 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA YOGYAKARTA

## SUSUNAN PERSONALIA TIM


PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
I	PENASIHAT	Walikota Yogyakarta	
II	PEMBINA	Wakil Walikota Yogyakarta	
III	KETUA	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
IV	SEKRETARIS	Ka. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
V	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Yogyakarta. 2. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Yogyakarta. 3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Yogyakarta. 4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kota Yogyakarta. 5. Ka. Subbag Keuangan Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Yogyakarta. 6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.	

		<p>7. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta</p> <p>11. 4 (empat) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta</p>	<p>Yang Ditunjuk</p>
--	--	---	----------------------

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI